

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu dokumen tertulis yang memuat norma hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang, serta bersifat mengikat secara umum. Maksud dan tujuan dari adanya Peraturan Perundang-undangan adalah untuk menjadi pedoman bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu Peraturan Perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan). Dalam Undang-Undang Kejaksaan mengatur kewenangan dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal penuntutan, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia berwenang untuk dapat melakukan penuntutan maupun tidak melakukan penuntutan pada suatu perkara pidana. Dalam hal untuk tidak melakukan penuntutan perkara ini diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa “*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*”. Mengesampingkan perkara atau yang istilahnya disebut dengan *deponering* ini merupakan kewenangan dari Jaksa Agung sebagai pelaksanaan dari adanya Asas Oportunitas.¹ Secara sederhana, *deponering* dapat diartikan sebagai wewenang dari Jaksa Agung untuk

¹ O. C. Kaligis, *Deponeering Teori dan Praktik*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 4.

mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan Asas Oportunitas. Jadi, suatu perkara tidak dilakukan penuntutan atau berkas perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan, namun dikesampingkan demi kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) masih mengakui keberadaan dari adanya Asas Oportunitas terkait pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi kewenangan dari Jaksa Agung, sekalipun tidak dicantumkan secara tegas dan meskipun KUHAP sendiri menganut Asas Legalitas, yang merupakan lawan dari Asas Oportunitas.² Keberadaan Asas Oportunitas didalam KUHAP yaitu tercantum pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “...perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum...” dan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan “Yang dimaksudkan dengan ‘penghentian penuntutan’ tidak termasuk pengesampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan *deponering* kepada Jaksa Agung ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan Asas Oportunitas. Apabila dipandang perlu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas Penuntut Umum yang selayaknya untuk tidak

² Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Depok, Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 92.

mengadakan penuntutan, yaitu apabila diperkirakan dengan adanya penuntutan tersebut akan lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan bagi kepentingan umum. Hal inilah yang menjadi dasar alasan, mengapa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dalam negara hukum Indonesia diberikan kewenangan secara khusus untuk tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan atas dasar kepentingan umum.³ Pelaksanaan pengesampingan perkara atau *deponering* oleh Jaksa Agung dituangkan dalam suatu surat penetapan atau keputusan yang salinannya diberikan kepada tersangka yang dikesampingkan perkaranya, yang mana nantinya akan dapat digunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan.⁴ Karena terhadap tersangka yang perkaranya telah dikesampingkan, Penuntut Umum tidak berwenang untuk melakukan penuntutan terhadapnya dalam perkara yang sama dikemudian hari. Namun, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan *deponering* tersebut, maka Jaksa Agung berwenang untuk melakukan pembatalan atas ketetapan pengesampingan perkara tersebut melalui ketetapan baru untuk mencabut ketetapan sebelumnya.

Di Indonesia sendiri, beberapa perkara pidana yang pernah mendapatkan *deponering* dari Jaksa Agung adalah salah satunya kasus dari Abraham Samad yang disangkakan telah melakukan pemalsuan dokumen kependudukan pada tahun 2007 dan kasus dari Bambang Widjojanto yang disangkakan telah menganjurkan kesaksian palsu di persidangan gugatan

³ *Ibid*, hlm. 120.

⁴ *Ibid*

sengketa pilkada pada tahun 2010. Kasus-kasus tersebut menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, karena Jaksa Agung memberikan ketetapan *deponering* atau mengesampingkan perkara-perkara tersebut meskipun perkara-perkara tersebut telah mendapatkan cukup bukti untuk diselesaikan secara normatif di pengadilan. Sebelum memberikan ketetapan *deponering* pada perkara tersebut, Jaksa Agung mengajukan surat guna meminta saran dan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Kapolri. Jaksa Agung berdalih bahwa ketetapan *deponering* tersebut dilakukan karena demi kepentingan umum yang berdasar pada alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Alasan yuridis karena *deponering* diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum, alasan filosofis adalah karena telah terganggunya harmonisasi antar penegak hukum sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal, dan alasan sosiologis yaitu terganggunya pemberantasan korupsi dikarenakan tersangka merupakan tokoh yang aktif dalam pemberantasan korupsi.⁵

Perkara lainnya yang mendapatkan ketetapan *deponering* dari Jaksa Agung yaitu kasus dengan tersangka atas nama Asa Bafagih yang bekerja sebagai Pemimpin Redaksi dan memberitakan mengenai rencana penanaman modal asing pada suatu surat kabar. Namun, berita tersebut dianggap sebagai upaya pembocoran rahasia negara. Dalam proses pemeriksaan, Asa Bafagih menolak untuk memberitahukan sumber beritanya dengan alasan Kode Etik

⁵ Liputan 6, "Alasan Jaksa Agung Deponering Perkara Abraham Samad dan BW", dikutip dari <https://m.liputan6.com/news/read/2450597/alasan-jaksa-agung-deponering-perkara-abraham-samad-dan-bw>, <diunduh tanggal 30 September 2020>

Jurnalistik dan berdalih bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai batasan suatu informasi yang disebut sebagai rahasia negara. Akan tetapi, hal tersebut justru dianggap sebagai pelanggaran atas Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yaitu tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi. Hal tersebut menyebabkan munculnya reaksi keras dari kalangan pers. Para wartawan membuat nota kepada pemerintah dan melakukan aksi-aksi demonstrasi agar proses penuntutan terhadap Asa Bafagih dibatalkan. Akhirnya, Jaksa Agung memberikan ketetapan *deponering* atau mengesampingkan perkara dari Asa Bafagih dengan alasan karena dinilai kurang pentingnya perkara tersebut apabila ditinjau dari sudut pandang politis.

Dari kedua perkara pidana yang sama-sama mendapatkan ketetapan *deponering* dari Jaksa Agung tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan terkait unsur demi kepentingan umum yang digunakan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara-perkara tersebut. Pada penuntutan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, tidak begitu terlihat adanya gangguan stabilitas yang nyata dari pemerintahan atas dituntutnya perkara tersebut. Maka, perkara tersebut dikesampingkan atas unsur demi kepentingan umum yang kurang kuat. Sedangkan, perkara dari Asa Bafagih menimbulkan adanya suatu gejolak ditengah-tengah masyarakat yang menimbulkan aksi-aksi demonstrasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) atas dituntutnya perkara tersebut. Karena, masyarakat menganggap bahwa penuntutan perkara Asa Bafagih

tersebut dinilai tidak berkeadilan. Sehingga, akan lebih baik perkara tersebut untuk dikesampingkan daripada dilanjutkan penuntutannya yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan berdampak pada terganggunya stabilitas pemerintahan.

Perbedaan sudut pandang penafsiran makna kepentingan umum tersebut dikarenakan belum adanya kejelasan konsep terkait makna kepentingan umum yang dijadikan acuan oleh Jaksa Agung dalam memberikan ketetapan *deponering*. Hal tersebut dinilai dapat menciderai penegakan hukum, serta tidak mencerminkan dari adanya tujuan hukum pidana yang seyogyanya harus dapat memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Secara prinsip, hukum diciptakan untuk dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam mewujudkan tujuan dari penegakan hukum. Pencapaian hukum yang tidak boleh terlepas salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Tindakan apapun yang dilakukan oleh para penegak hukum sudah menjadi keharusan untuk dapat membawa kepastian hukum bagi masyarakat. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang bersikap arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat menjadi lebih tahu akan kejelasan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum. Apabila tidak ada kepastian hukum, maka masyarakat menjadi tidak tahu dengan apa yang harus diperbuat, tidak

mengetahui perbuatannya benar atau salah, maupun dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Apabila dikaitkan dengan tindakan pengesampingan perkara dari Jaksa Agung, maka masih belum terlihat adanya nilai kepastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum tersebut terlihat dalam pasal yang menjadi dasar hukum bagi Jaksa Agung dalam melakukan *deponering*, yang menyatakan “*mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*”.⁶ Pasal tersebut memaknai “kepentingan umum” sebagai kepentingan dari bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.⁷ Pengertian dari “kepentingan umum” tersebut masih dirasa sempit dan bersifat abstrak, karena tidak dijelaskan secara spesifik apa yang menjadi parameter dari kepentingan umum tersebut. Hal tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan adanya kekaburan hukum, sehingga akan muncul berbagai penafsiran di beberapa kalangan. Karena tidak dijelaskan lebih cermat mengenai apa yang menjadi batasan dari kepentingan umum tersebut yang bisa saja akan menyebabkan adanya celah dari seorang Jaksa Agung untuk memanfaatkan kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu yang dalam hal ini tentu akan bertentangan dengan tujuan dari pengesampingan perkara tersebut.

Hanya dengan menggunakan alasan “demi kepentingan umum” yang tidak diketahui batasan-batasannya, maka hukum tidak diperlakukan dengan

⁶ Lihat Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan

⁷ Lihat Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang Kejaksaan Pasal 35 huruf c

semestinya dan penegakan hukum dikesampingkan. Jaksa Agung harus dapat membuktikan konsep dari kepentingan umum tersebut, agar tidak menimbulkan adanya kekaburan hukum dari makna kepentingan umum yang digunakan sebagai acuan Jaksa Agung dalam menetapkan *deponering*. Adanya kekaburan makna itulah yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum, baik bagi tersangka yang mendapatkan *deponering*, bagi penegak hukum, maupun bagi pihak-pihak lainnya yang terkait. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai konstitusi dari Negara Indonesia telah mengatur bahwasanya setiap orang berhak atas kepastian hukum yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.⁸

Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengatur dari adanya pelaksanaan *deponering* itu sendiri, dirasa masih belum mempertimbangkan konsekuensi hukum atas dikesampingkannya suatu perkara. Parameter dari kepentingan umum, khususnya pada bagaimana peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Kejaksaan memberikan atau mengatur batasan-batasan tersebut. Tanpa adanya batasan yang jelas terkait makna kepentingan umum tersebut, maka akan menimbulkan berbagai penafsiran yang luas untuk mengisi daripada makna kepentingan umum tersebut.⁹ Maka, tidak mustahil apabila setiap kegiatan dapat dinaungi dengan dalih untuk

⁸ Lihat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

⁹ Christiana Tri Budhayati, “Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, April 2012, hlm. 40.

kepentingan umum.¹⁰ Oleh karena itu, ketetapan *deponering* atau pengesampingan perkara tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.¹¹

Dalam memberikan ketetapan *deponering*, maka Jaksa Agung seharusnya tidak hanya cukup berfokus pada kalimat “kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Namun, masing-masing dari frasa “bangsa”, frasa “negara”, maupun frasa dari “masyarakat luas” tersebut harus diberikan definisi serta parameter yang jelas. Sehingga, Jaksa Agung tidak dengan mudah dalam menggunakan kewenangannya memberikan ketetapan *deponering*. Apabila frasa bangsa, negara, maupun masyarakat luas tersebut tidak diberikan batasan kriteria yang jelas, maka makna kepentingan umum tersebut dinilai memiliki kekaburan makna, sehingga akan menyebabkan Jaksa Agung berpotensi melakukan tindakan salah tafsir atau sembarangan dalam menafsirkan makna kepentingan umum, yang mana hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Karena kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum diantara keadilan dan kemanfaatan. Memberikan ketetapan *deponering* merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Maka, Undang-Undang Kejaksaan harus dapat menjelaskan bagaimana konsep yang sesungguhnya dari adanya aturan *deponering* tersebut, agar

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Darmono, *Pengesampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Solusi Publishing, 2013, hlm. 169.

aturan tersebut dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan tidak melemahkan dari penegakan hukum yang seyogyanya harus dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apa yang menjadi parameter dari makna kepentingan umum sebagai kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas ?
2. Bagaimana konsep pemaknaan dari kepentingan umum yang dapat berorientasi pada adanya kepastian hukum ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Untuk menganalisis mengenai parameter dari makna kepentingan umum sebagai kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas.
2. Untuk menganalisis mengenai konsep pemaknaan dari kepentingan umum yang dapat berorientasi pada adanya kepastian hukum.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penulisan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca, yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, maupun pemahaman mengenai pengaturan *deponering* atau pengesampingan perkara, terutama pada makna dari “kepentingan umum” yang menjadi acuan dari Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana, sehingga dapat terwujud kepastian hukum bagi masyarakat.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengaturan *deponering* sehingga dapat mengatasi problematika dalam mengesampingkan perkara yang berdasarkan demi kepentingan umum. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kekaburan hukum dari makna “kepentingan umum”, serta dapat berkontribusi secara praktik terhadap pertimbangan hukum dari Jaksa Agung dalam menetapkan *deponering* atau pengesampingan suatu perkara yang berdasarkan demi kepentingan umum.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menitikberatkan pada konsep-konsep yang kemudian dikembangkan atas dasar doktrin-doktrin yang dianut. Penelitian ini lebih

mengutamakan pada penggunaan data sekunder, serta data primer hanya sebagai data pendukung dari data sekunder.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *deponering* atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam mengatur kewenangan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung.

b. Pendekatan Historis

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah latar belakang terkait apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai konsep pengesampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

c. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian dari permasalahan yaitu makna dari kepentingan umum pada kewenangan pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung dengan

melihat aspek dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, maupun melihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Penelitian ini menelaah dari pandangan para ahli untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga dapat membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan problematika dari kekaburan makna pada frasa “kepentingan umum” dalam kewenangan pengesampingan perkara. Pandangan atau doktrin dari para ahli akan memperjelas dari ide-ide dengan memberikan pengertian, konsep, opini, teori, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang atau putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Pasal 35 huruf c, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1);

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 181.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 77;
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1);
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016; dan
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan penelitian hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar atas putusan pengadilan.¹³ Selain itu, juga menggunakan doktrin para ahli, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana, serta artikel, tesis, skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa-bahasa untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

¹³ *Ibid.*

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengesampingan perkara atau *deponering*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Gagasan hukum didapatkan dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Serta didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelaah pustaka, baik secara manual maupun secara *online* melalui internet.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu:¹⁴

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 171

- b. Mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta mengumpulkan bahan-bahan yang non hukum;
- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.

1.6. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul-judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	URAIAN
1.	Penelitian Terdahulu	Ahmad Sauqi

	Judul	Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung (Analisis Kasus Bibit-Chandra)
	Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus pada kebijakan pengesampingan perkara dengan alasan demi kepentingan umum yang digunakan oleh Jaksa Agung apakah telah tepat untuk diterapkan pada kasus Bibit-Chandra.
	Perbedaan	Penelitian yang sedang ditulis saat ini fokus terhadap adanya kekaburan hukum dalam kebijakan pengesampingan perkara pidana. Sedangkan, penelitian milik Ahmad Sauqi tersebut fokus terhadap ketepatan kebijakan pengesampingan perkara pidana.
2.	Penelitian Terdahulu	Aisyah Nurmala Sari
	Judul	Pengesampingan Perkara Oleh Jaksa Agung dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
	Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus pada adanya implikasi yuridis terhadap kewenangan maupun pertimbangan hukum dari pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung yang kemudian dibahas dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
	Perbedaan	Penelitian yang ditulis saat ini menitikberatkan pada adanya kekaburan hukum dari kewenangan pengesampingan perkara yang dibahas dalam perspektif kepastian hukum. Sedangkan, penelitian milik Aisyah Nurmala Sari tersebut fokus terhadap adanya ketidakharmonisan hukum dari kewenangan pengesampingan perkara yang

		dibahas dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana.
3.	Penelitian Terdahulu	Sam Letare Simanjuntak
	Judul	Pertentangan Antara Asas Oportunitas dengan Asas Equality Before The Law
	Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus pada adanya diskriminasi penegakan hukum yaitu kewenangan pengesampingan perkara yang merupakan perwujudan dari Asas Oportunitas yang bertentangan dengan Asas Equality Before The Law
	Perbedaan	Penelitian yang ditulis saat ini fokus terhadap kewenangan pengesampingan perkara yang tidak sesuai dengan kepastian hukum. Sedangkan, penelitian milik Sam Letare Simanjuntak fokus terhadap kewenangan pengesampingan perkara yang tidak sesuai dengan Asas Equality Before The Law.
4.	Penelitian Terdahulu	Yanto Erwanto
	Judul	Kewenangan Mengesampingkan Perkara Oleh Jaksa Agung di Tinjau dari Prinsip Kepastian Hukum
	Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus pada tidak adanya upaya hukum dari tindakan pengesampingan perkara yang ditinjau berdasarkan perspektif prinsip kepastian hukum.
	Perbedaan	Penelitian yang ditulis saat ini fokus terhadap adanya kekaburan makna dari kewenangan pengesampingan perkara yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Sedangkan, penelitian milik Yanto Erwanto fokus terhadap tidak adanya upaya hukum dari kewenangan pengesampingan

		perkara yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.
--	--	---

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang kemudian dibahas di dalam penulisan penelitian. Agar penelitian ini menjadi terarah dan lebih mudah untuk dipahami, maka disusun secara sistematis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mencantumkan sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan secara teoritis maupun secara praktis, serta metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai uraian teori, konsep, asas, norma, maupun doktrin yang relevan dengan isu yang sedang diteliti saat ini yaitu makna kepentingan umum pada kewenangan *deponering* atau pengesampingan perkara dalam perspektif kepastian hukum, baik yang bersumber dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun dari sumber lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai analisis terhadap rumusan permasalahan yang telah ditentukan dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan atau garis besar dari hasil analisis terhadap rumusan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan, saran berisi mengenai solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.